



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Izharrudin Bin Abu Kosim; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Kumpeh; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 26 tahun/19 November 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.07 Desa Muara Kumpeh, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Andika Saputra Bin Anhar; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Kumpeh; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 22 tahun/02 April 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT.13 Desa Muara Kumpeh, Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Security; |

Susunan Persidangan:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Gabriel Lase, S.H. | : Hakim; |
| 2. Hj. Normahbubah, S.H., M.HI | : Panitera Pengganti; |

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Para
Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;



Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/13/VI/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **P. Simanjuntak**, di bawah janji menurut Agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Jambi–Pelabuhan Talang Duku RT. 12, Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim berdiri di atas badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berperan mengatur jalan karena ada mobil yang rusak;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka yang mana sebelum saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan informasi dari sopir angkutan batu bara bahwa ada kegiatan pungli di Desa muara kumpeh. Saksi telah mengarahkan para sopir untuk membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu, akan tetapi sopir merasa keberatan dikarenakan masih melintas di jalan tersebut apabila para Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa diintimidasi oleh para Terdakwa dan takut untuk melintas kembali di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah sering kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- Bahwa dasar saksi melakukan patroli kewilayahan hingga dapat mengamankan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 47 / VI / 2022/ Reskrim tanggal 25 Juni 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan yang ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar adalah sejumlah Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Wahyu Tatoni Bin J. Jinan**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib di jalan Jambi–Pelabuhan Talang Duku RT. 12, Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim berdiri di atas badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berperan mengatur jalan karena ada mobil yang rusak;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan yang ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar adalah sejumlah Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim

- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT. 06, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar dan BUDI;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ke RT. 12 Desa Muara Kumpeh dan melihat BUDI sedang berdiri di tengah jalan meminta uang kepada sopir batu bara yang melintas sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar di tepi jalan mengatur arus lalu lintas karena ada mobil angkutan batu bara yang rusak di tepi jalan. Lalu Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim ikut bergabung dengan BUDI dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar mengatur lalu lintas sambil meminta sejumlah uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas. Lalu BUDI pergi meninggalkan Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berjalan mendekati ruko tempat pembayaran DO milik TONI. Kemudian Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim digeledah oleh petugas dan ditemukan sejumlah uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku jaket Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 15 lembar. Lalu petugas menggeledah Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar yang berdiri di dekat meja TONI dan ditemukan uang di meja TONI namun Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim bersama BUDI berperan berdiri di tengah jalan dan memperlambat laju kendaraan sambil meminta uang kepada sopir angkutan batu bara sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berdiri di pinggir jalan untuk mengatur kendaraan yang melintas;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim mengatakan kepada sopir angkutan batu bara “PELAN – PELAN PIR, GANTIAN LEWATNYA ADA MOBIL RUSAK” dan Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim meminta uang Rp2.000,00 sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar melambatkan

Halaman 5 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dengan kode henti untuk bergantian melintas (sistem buka tutup);

- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim tidak memaksa dan tidak mengancam sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim menerangkan bahwa uang yang telah didapatkan oleh Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar

- Bahwa Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Jambi – Pelabuhan Talang Duku RT. 06, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar melakukan perbuatannya bersama Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan BUDI;
- Bahwa awalnya, BUDI sedang berdiri di tengah jalan meminta uang kepada sopir batu bara yang melintas sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar di tepi jalan mengatur arus lalu lintas karena ada mobil angkutan batu bara yang rusak di tepi jalan. Lalu Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim ikut bergabung dengan BUDI dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar mengatur lalu lintas sambil meminta sejumlah uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas. Lalu BUDI pergi meninggalkan Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berjalan mendekati ruko tempat pembayaran DO milik TONI. Kemudian Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim digeledah oleh petugas dan ditemukan sejumlah uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku jaket Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dengan pecahan Rp2.000,00 sebanyak 15 lembar. Lalu petugas menggeledah Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar yang berdiri di dekat meja TONI dan ditemukan uang di meja TONI sejumlah Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan

Halaman 6 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim bersama BUDI berperan berdiri di tengah jalan dan memperlambat laju kendaraan sambil meminta uang kepada sopir angkutan batu bara sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar berdiri di pinggir jalan untuk mengatur kendaraan yang melintas;
- Bahwa Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim mengatakan kepada sopir angkutan batu bara "PELAN – PELAN PIR, GANTIAN LEWATNYA ADA MOBIL RUSAK" dan Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim meminta uang Rp2.000,00 sedangkan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar melambaikan tangan kanannya dengan kode henti untuk bergantian melintas (sistem buka tutup);
- Bahwa Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar tidak memaksa dan tidak mengancam sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

Halaman 7 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.



berbunyi: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Para Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman kepada Hakim adalah berlebihan, sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengemis di muka umum*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Izharrudin Bin Abu Kosim dan Terdakwa II Andika Saputra Bin Anhar, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Gabriel Lase, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricky Bastian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)